

HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM WACANA PENEMPATAN PERWIRA TNI PADA JABATAN SIPIL ERA JOKO WIDODO

Ahmad Rifki Nurfebriansyah¹, Yusa Djuyandi²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: rifkiarn@gmail.com¹, yusa.djuyandi@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai hubungan sipil militer pada masa pemerintahan Joko Widodo. Perdebatan mengenai hubungan sipil militer yang hingga hari ini masih terus bergulir di publik. Dalam masa reformasi ini, hubungan antara sipil dan militer telah berusaha ditempatkan pada posisi yang lebih demokratis. Namun upaya-upaya penempatan perwira aktif sebagai pejabat sipil memicu terjadinya gesekan. Riset ini akan menguraikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Koleksi data menggunakan kajian terdahulu dan sumber-sumber sekunder lain yang dianggap relevan. Dalam temuannya, riset ini didapatkan hasil bahwa hadirnya militer aktif pada jabatan sipil dapat memicu konflik antara masyarakat sipil dan militer. Wacana penempatan ini bisa saja kembali seperti melahirkan dwifungsi.

Kata kunci: Hubungan Sipil-Militer; Jabatan Sipil; Dwifungsi

ABSTRAC

This research tries to explain military-civil relations during the Joko Widodo era. The debate regarding military-civil relations continues to this day in public. In this period of reform, relations between civil and military have attempted to be placed in a more democratic position. However, efforts to place active officers as civil servants have triggered friction. This research will describe using a qualitative approach. Data collection uses previous studies and other secondary sources deemed relevant. In its findings, this research showed that the presence of active military in civilian positions could trigger conflict between civil society and the military. This placement discourse could return to giving birth to dual functions.

Keyword: Civil-Military Relations; Civil Service; Dual function

PENDAHULUAN

Seluruh negara termasuk Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa negara dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera dengan melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan perjuangan besar dan kerja keras dengan sinergitas dari semua kalangan dan segenap komponen bangsa untuk

mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bukan hal yang mengejutkan jika para pendiri bangsa melandaskan Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Cita-cita nasional yang menyejahterakan segenap masyarakat Indonesia membutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat sipil dengan militer sesuai aspek dan bidangnya masing-

masing, yang mana sipil akan berfokus pada aspek atau bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun bidang sipil lainnya, sedangkan militer berfokus dalam menjaga pertahanan nasional, keamanan sipil, dan ketertiban masyarakat.

Hubungan sipil-militer di Indonesia menjadi suatu topik yang selalu menarik untuk di bahas. Dinamika keberadaan dan peran militer dalam pemerintahan sipil di Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang sejak kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, khususnya di tahun 1952, pasukan militer Indonesia memberikan pernyataan sikap yang tegas terhadap penolakan isu perampangan jumlah anggota militer hingga wacana untuk menurunkan Jenderal A.H Nasution sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat, dengan mengarahkan meriam ke Istana Presiden saat itu (Hilal, et al., 2022). Situasi ini menggambarkan jika hubungan sipil militer sendiri dapat bergesekan satu dengan yang lainnya dan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar, baik konflik kekerasan maupun konflik sosial-politik karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak.

Di era Orde Baru sendiri, hubungan sipil dengan militer sendiri berada di titik baru, yang mana kebijakan Dwifungsi ABRI pada rezim Orde Baru membuat militer dapat mencampuri urusan sipil dengan menduduki berbagai jabatan sipil terlepas dari pertahanannya di bidang pertahanan dan keamanan (Efriza, 2019). Meskipun Dwifungsi ABRI resmi dihapus setelah era

reformasi, tetapi momok bahwa militer dapat kembali menduduki jabatan sipil sehingga melahirkan kembali Dwifungsi TNI di era reformasi. Ini juga terasa di era kepresidenan Joko Widodo, yang mana beberapa petinggi pemerintah memiliki wacana untuk menempatkan perwira TNI aktif dalam posisi jabatan sipil di luar bidang pertahanan dan keamanan (Rianto, 2022).

Penelitian Setiawan et. al (2013) menyebutkan jika hubungan sipil militer di era reformasi, diskursus hubungan kedua hal tersebut ditata menjadi lebih demokratis. Namun, hal tersebut membutuhkan keterlibatan sipil untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan antara sipil dan militer sehingga dapat saling berdampingan dalam membangun Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara sipil dengan militer terhadap munculnya wacana penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil di era pemerintahan Joko Widodo.

METODE

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dapat dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dengan menggunakan usaha, seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menganalisis data, untuk kemudian dianalisis lebih dalam untuk mengetahui makna yang lebih

dalam dari isu sosial (Creswell, 2010). Untuk metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sendiri menggunakan studi pustaka dengan berfokus pada data dari penelitian terdahulu, berita, dan pernyataan sebagai dasar dari analisis data. Metode penelitian kualitatif dan studi pustaka untuk melihat bagaimana dinamika hubungan militer dan sipil di era Joko Widodo berkaitan dengan wacana penempatan perwira TNI pada jabatan sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia di tahun 2014 membawa harapan baru untuk menjaga marwah reformasi yang mengembalikan demokrasi dan pemerintahan di tangan sipil, terlebih, Joko Widodo sendiri bukan berasal dari kalangan militer dan berada di luar lingkaran elit militer. Namun, Joko Widodo lebih memilih untuk meningkatkan keterlibatan militer dalam sektor sipil dan keputusan politik sejak awal kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari ditunjuknya beberapa purnawirawan militer Angkatan Darat untuk menduduki jabatan di kabinet. Selain itu, Joko Widodo juga membuat posisi baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diisi oleh Luhut Binsar Pandjaitan, seorang purnawirawan jenderal TNI AD yang sebelumnya menjadi Kepala Staf Kepresidenan di awal pemerintahan Joko Widodo (Azwar & Suryana, 2021).

Penunjukan beberapa purnawirawan TNI AD sebagai pejabat pemerintahan disinyalir sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran militer dalam sipil sehingga cenderung memperluas keberadaan dan peran militer dalam posisi-posisi sipil. TNI juga dilibatkan dalam beberapa proyek pemerintahan, seperti membantu Kementerian Pertanian dalam pembukaan lahan persawahan, dan pembangunan jalan raya. Total setidaknya ada 133 kerja sama antara militer dengan berbagai lembaga maupun kementerian negara. Hal ini menunjukkan dominasi TNI yang mengurus berbagai hal di luar bidang pertahanan dan keamanan sehingga dinilai dapat mengancam demokrasi dan keterlibatan sipil dalam pembangunan nasional (PinterPolitik, 2019).

Wacana kembalinya Dwifungsi TNI kembali menguat di era Joko Widodo setelah Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan wacana untuk menempatkan anggota TNI di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Rianto, 2022). Di tahun 2019, Panglima TNI saat itu, Marsekal Hadi Tjahjanto juga mengeluarkan wacana untuk meningkatkan keterlibatan perwira militer di internal maupun kementerian dengan menambah pos jabatan baru khusus untuk perwira (Hilal et al., 2022). Wacana ini berdekatan dengan pertemuan antara Joko Widodo dengan perwira-perwira TNI, yang mana membahas upaya untuk mencari solusi dalam

memberdayakan perwira TNI yang berstatus non-job atau menganggur yang dianggap mendesak untuk meningkatkan keaktifan TNI (Azwar & Suryana, 2021). Di tahun 2022, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengeluarkan wacana bahwa perwira TNI aktif ditempatkan dalam posisi penting dan strategis pada jabatan-jabatan sipil, ditambah dengan kebijakan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang menduduki jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang mana mewajibkan penggunaan baret dan lencana sebagai bagian dari seragam Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Rianto, 2022).

Puncaknya, Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang No.20 Tahun 2023, yang mana pada Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit TNI dan Polri aktif dapat mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN tanpa disebutkan secara jelas batasan jabatan yang dapat diisi. Ini dapat berlawanan dengan Undang-Undang TNI tahun 2004 yang mengatur bahwa anggota TNI aktif harus mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan sipil atau hanya mengisi jabatan sipil yang berada di bidang politik dan keamanan negara (Suwiknyo, 2023). Wacana-wacana tersebut mengundang reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil, yang mana wacana Dwifungsi TNI dinilai dapat menyingkirkan keterlibatan sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, wacana ini juga dinilai dapat menodai reformasi dan kepercayaan terhadap pemerintahan sipil (Azwar &

Suryana, 2021).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dari hubungan antara militer dengan sipil. Pada dasarnya, hubungan sipil militer di Indonesia seharusnya dapat bekerja sama untuk melindungi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana posisi militer harus bergantung terhadap kebijakan pemerintahan sipil sebagai bagian dari kedaulatan rakyat sehingga sipil memiliki kendali terhadap militer (Setiawan, et al., 2013). Selain itu, sipil militer juga harus berinteraksi dengan saling bertukar informasi, membangun kelompok kerja atau pelatihan lintas sektor antara sipil dan militer, serta menyusun program yang mendorong kemajuan secara bersama-sama. Semua itu dapat dicapai jika baik sipil maupun militer sama-sama menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dibandingkan dengan mendorong kepentingan masing-masing kelompok. Terlebih, kerja sama antara sipil dengan militer memiliki potensi besar dan saling menguntungkan tanpa harus merendahkan salah satu pihak (Azwar & Suryana, 2021).

Di sisi lain, jika militer sendiri dapat bergerak secara profesional tanpa perlu mengintervensi proses atau pekerjaan di bidang politik. Hal ini tentunya memerlukan tiga aspek yang harus diperhatikan. Pertama, *expertise* atau keahlian, yang mana dapat dipahami sebagai pengetahuan maupun keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau

lembaga profesi dan terbukti berpengalaman di bidang tersebut sehingga militer profesional harus memiliki keahlian yang berasal dari pendidikan dan pengalaman. Kedua, militer harus memerhatikan tanggung jawab sosial karena sejatinya militer profesional memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat dan negara sehingga militer menjadi pelayan masyarakat yang harus dilindungi. Ketiga adalah lembaga atau *corporateness* yang merupakan kesadaran dan loyalitas militer jika mereka merupakan bagian dari suatu kelompok. Oleh karena itu secara organisasi, kontrol terhadap profesionalisme militer dilihat melalui dua tingkatan, yaitu kerekatan kohesi antar perwira sebagai profesional dan kontrol secara eksternal atau hierarki komando yang diukur melalui ketaatannya terhadap perintah atasan. Di sisi lain, sipil dapat berpartisipasi dalam pertahanan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pertahanan dengan kepentingan lainnya sehingga dapat saling bersinergi (Setiawan, et al., 2013).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, penulis menemukan jika hubungan sipil militer terhadap wacana penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil membuat munculnya gesekan antara kedua pihak. Hal ini karena wacana tersebut dapat kembali melahirkan Dwifungsi TNI yang membatasi keterlibatan sipil pada

pemerintahan politik. Terlebih, seharusnya fungsi militer berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan sementara sipil di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masing-masing pihak untuk mencapai sinergi untuk memperkuat hubungan sipil-militer dengan kepentingan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154-178.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza. (2019). Hubungan sipil dan militer di era Reformasi. *Jurnal Communitarian*, 2(1), 167-181.
- Hilal, S., Hendra, A., Leginosuoko, T., & Risman, H. (2022). Pasang surut hubungan sipil militer Indonesia dan tantangannya pada masa depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.
- PinterPolitik. (2019, November 26). *Deal Jokowi-Militer, Akhir Demokrasi?* Retrieved November 9, 2023, from <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/deal-jokowi-militer-akhir-demokrasi/>
- Rianto, S. (2022, Agustus 29). *Wacana Usang Menghidupkan Dwifungsi ABRI*. Retrieved November 13, 2023, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/06242751/wacana-usang-menghidupkan-dwifungsi-abri?page=all>
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan hubungan militer dengan sipil di Indonesia. *Global & Policy*, 1(1), 74-83.

Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022).
Kontrol sipil pragmatis:
Implementasi hubungan sipil-
militer di masa pemerintahan Joko
Widodo. *POLITIKA*, 13(2), 274-
289.

Suwiknyo, E. (2023, November 6). *UU*

*ASN Atur TNI Aktif Jadi Pejabat
Sipil, Wajah Baru Dwifungsi ABRI?*
Retrieved November 14, 2023,
from Kabar24:
[https://kabar24.bisnis.com/read/20
231106/15/1711454/uu-asn-atur-
tni-aktif-jadi-pejabat-sipil-wajah-
baru-dwifungsi-abri](https://kabar24.bisnis.com/read/20231106/15/1711454/uu-asn-atur-tni-aktif-jadi-pejabat-sipil-wajah-baru-dwifungsi-abri)